

ABSTRAK

Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; akibat faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan masalah ekonomi. Diantara kasus perceraian, yang paling banyak mengajukan gugatan cerai berasal dari pihak istri. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur oleh Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagai alasan perceraian. Akan tetapi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak secara tegas mengatur dengan rinci batas minimal waktu pernikahan untuk dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ini, dan tidak ada penjelasan alasan apa saja yang termasuk ke dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal ini menyebabkan terjadinya multitafsir, karena cakupannya terlalu luas, sehingga banyak hal dijadikan sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran untuk bercerai, dan nantinya dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya perceraian yang terlalu mudah dilakukan di kehidupan masyarakat. Undang-undang Perkawinan tidak dapat menentukan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, karena bercerai merupakan hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, harus ada pedoman tertulis yang menjadi petunjuk pelaksana (Peraturan Menteri) bagi hakim untuk dapat menilai kategori dan kualitas dari perselisihan dan pertengkaran tersebut (sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Kategori penilaian ini berupa: kualitas dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah sudah berlangsung terus menerus yang berkelanjutan serta berulang tiap saat, dan hal yang menjadi permasalahan merupakan kasus yang sama, yang tidak ada titik temu, serta mengarah pada kekerasan fisik dan nonfisik atau dalam hukum Islam disebut syiqaq. Dalam sengketa perkawinan, Hakim dapat tidak mengabulkan gugatan dengan alasan ini, dengan pertimbangan: Apabila pasangan tersebut masih tinggal dalam satu atap, masih berkomunikasi, masih melakukan hubungan suami istri, dan bukan alasan-alasan kecil yang diperbesar. Di sini hakim dituntut untuk menggali dan menilai kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan kedua pihak yang bersengketa. Dan dalam memutus sengketa perkawinan, Hakim dengan berbagai sifat-sifat luhur dan kebijaksanaannya hendaknya terus menegakkan berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta berbagai prinsip yang terdapat di dalamnya baik secara tersirat maupun tersurat, salah satunya yakni prinsip mempersukar perceraian dalam pengaturan tentang perkawinan di Indonesia.